



P E N E T A P A N
NOMOR : 951/Pdt./P/2012/PN.Kpj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh :

TJOA TIJAK SIENG, Usia 56 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dsn. Sebaluh, RT.021 RW.005, Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAMBANG SUHERWONO, SH.MHum**, Advokat yang beralamat di Jl. Raya Ngebruk 5b, Sumberpucung, Kab. Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2012 ;

Selanjutnya dalam Permohonan ini disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri Kapanjen Tersebut ;

Telah Membaca Berkas Permohonan Yang Bersangkutan ;

Telah Mendengar Keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi ;

Telah Memeriksa dan Meneliti Bukti Surat Yang Diajukan Dipersidangan ;

----- : **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** : -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 04 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dalam Register Nomor : 951/Pdt/P/2012/PN.KPJ, tertanggal 6 Juli 2012, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Malang pada tanggal 28 Agustus 1956 ;
2. Bahwa Pemohon telah menjadi Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan tentang Kependudukan No.2F1CC0636LB/F.3674A yang



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Direktorat Jendral Imigrasi tertanggal 18 Desember 1990 atas nama **TJOA TIJAK SIENG** ;

3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Tiongkok Pemohon yaitu **TJOA TIJAK SIENG** menjadi nama Indonesia **SINGGIH Mulyono** ;

4. Bahwa nama Indonesia Pemohon tersebut telah sesuai dengan KTP Pemohon dengan NIK : 3507262808560001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 05 Juli 2008 dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang No: 3507260202040153, dengan nama Kepala Keluarga **SINGGIH Mulyono** ;

5. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;

Dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon dengan memberikan penetapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama tiongkok Pemohon yang semula **TJOA TIJAK SIENG** menjadi nama Indonesia **SINGGIH Mulyono** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan surat penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan tentang Penggantian namanya tersebut ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti Surat berupa :



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Keluarga No.3507260202040153 atas nama Kepala Keluarga SINGGIH MULYONO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Malang, tertanggal 28 Februari 2012, Bukti P-I ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3507262808560001, atas nama SINGGIH MULYONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, tertanggal 5 Juli 2008 Bukti P-II ;
3. Foto copy Surat Keterangan Kependudukan No.2F1CC0636 LB/F.3674A atas nama TJOA TIJAK SIENG yang menerangkan bahwa telah memenuhi syarat syarat dan ketentuan dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1955 Tentang Kependudukan Orang Asing di Indonesia dan karenanya dianggap sebagai Penduduk Negara Republik Indonesia , yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Direktorat Jendral Imigrasi, tertanggal 18 Desember 1990, Bukti P-III ;

Fotocopy Bukti Surat-Surat tersebut telah diperiksa dipersidangan, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Saksi-Saksi, di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya :

1. **SUMARDI**, menerangkan :

- Bahwa benar Saksi adalah sebagai Perangkat Desa dan bersedia memberikan Keterangan dibawah Sumpah di depan Persidangan ;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama nya yang semula TJOA TIJAK SIENG menjadi nama Indonesia SINGGIH MULYONO ;
- Bahwa benar tujuan Pemohon ingin merubah namanya karena untuk menyesuaikan dengan KTP dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat Masalah Hukum ;



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUBANDI, menerangkan :

- Bahwa benar Pemohon sebagai Ketua R.T ;
- Bahwa benar Pemohon Namanya semula TJOA TIJAK SIENG diganti menjadi SINGGIH MULYONO untuk menyesuaikan dengan KTP, Kartu Keluarga ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat Masalah Pidana ;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan seluruhnya benar ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Malang pada tanggal 28 Agustus 1956 ;
- Bahwa benar pemohon berkeinginan untuk mengganti namanya yang semula TJOA TIJAK SIENG dirubah menjadi SINGGIH MULYONO karena untuk menyesuaikan KTP dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa benar pemohon juga sudah tercatat dalam Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan tentang Kependudukan No. 2FICCC0636LB/F.3674A yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Direktorat Jendral Imigrasi tertanggal 18 Desember 1990 ;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam Penetapan ini selengkapny telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu yang ingin disampaikan di persidangan, dan memohon kepada Hakim untuk memberikan Penetapan, Hakim selanjutnya akan memberikan pertimbangan ;

----- : **TENTANG HUKUMNYA** : -----



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah agar Nama Pemohon Sebagaimana Tercantum Dalam Surat Keterangan tentang Kependudukan No.2FICCC0636LB/F.3674A yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Direktorat Jendral Imigrasi yang sebelumnya TJOA TIJAK SIENG Menjadi SINGGIH MULYONO, Lahir di Malang, tanggal 28 Agustus 1956 ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan telah memperhatikan Bukti Surat, Keterangan Saksi, Keterangan Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti P-I berupa Kartu Keluarga No.3507260202040153 atas nama Kepala Keluarga SINGGIH MULYONO, Surat Bukti P-II berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3507262808560001, atas nama SINGGIH MULYONO, Nama Pemohon seluruhnya telah bernama SINGGIH MULYONO, hanya di Surat Keterangan Kependudukan No.2F1CC0636 LB/F.3674A yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Direktorat Jendral Imigrasi, tertanggal 18 Desember 1990 yaitu Surat Bukti P-III yang masih tercantum Nama Pemohon **TJOA TIJAK SIENG** ;

Menimbang, bahwa Saksi Subandi dan Saksi Sumardi yang memberikan Keterangan dibawah Sumpah menerangkan bahwa tujuan Perubahan Nama Pemohon tersebut karena Pemohon ingin namanya dirubah menjadi nama Indonesia dan juga untuk menyesuaikan KTP dan KK pemohon yang telah berubah menjadi nama SINGGIH MULYONO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Pengadilan Negeri Kepanjen selama Persidangan, Pemohon tidak hadir tetapi memberikan Kuasa Kepada : BAMBANG SUHERWONO, SH.MHum, Advokat yang beralamat di Jl. Raya Ngebruk 5b, Sumberpucung, Kab. Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2012 ;



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas telah terbukti bahwa motif dan tujuan Perubahan Nama yang dilakukan oleh Pemohon adalah untuk menyeragamkan sesuai dengan KTP, KK dan surat surat yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen telah mendapat gambaran tentang maksud dan tujuan Perubahan Nama Pemohon, dan Pengadilan Negeri Kepanjen menilai berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, dengan demikian Permohonan Pemohon telah terbukti tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan sehingga sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon bersifat Voluntaire, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang serta Peraturan lain yang berhubungan ;

----- : **M E N E T A P K A N** : -----

1. Mengabulkan Permohonan Ganti Nama Pemohon ;
2. Menyatakan Nama Pemohon Sebagaimana Tercantum Dalam Surat Keterangan Kependudukan No. 2F1CC0636 LB/F.3674A Sebelumnya TJOA TIJAK SIENG Menjadi SINGGIH MULYONO, Lahir di Malang, Tanggal 28 Agustus 1956 ;
3. Membebaskan Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Permohonan Ini Pada Pemohon sebesar Rp. 216.000,- (duaratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini dibuat pada hari **SENIN**, tanggal **16 Juli 2012** oleh **RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum.**, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen selaku Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **AGUS YULIANTO, SH.MHum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen serta dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS YULIANTO, SH.MHum

RATNA MUTIA RINANTI, SH. MHum

Rincian biaya :	
Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
A.T.K	Rp. 50.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
<u>Ongkos panggilan</u>	<u>Rp. 125.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 216.000,- (Duaratus enambelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)